



PUTUSAN

Nomor 787 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DIREKTUR PT. IVOMAS TUNGGAL ESTATE c.q. PIMPINAN CABANG KANDIS KABUPATEN SIAK, berkedudukan di Jalan Pondok I Sei Rokan, RT.01, RW.02, Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, diwakili oleh Feredy dan David, masing-masing selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Matsani, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT. Ivomas Tunggal, berkantor di Jalan Pondok I Sei Rokan, RT.01, RW.02, Desa Sam-sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2024;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

MENITA HALAWA, bertempat tinggal di Pondok I Sei Rokan, RT.01, RW.02, Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Faozanolo Laia, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Pengurus Serikat Buruh/Serikat Pekerja pada Kantor Serikat Pelindung Pekerja Nasional (SP2N) dan/atau Pengurus LBH H.M. Faozanolo Laia, S.H., M.H., berkantor di Jalan Yos Sudarso KM.22, Kelurahan Muara Fajar Timur, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 787 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

1. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beriktikad baik;
2. Menyatakan demi hukum Penggugat menjadi tenaga kerja/karyawan tetap dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu (PKWTT) terhitung sejak Penggugat bekerja di perkebunan milik Tergugat;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa putus hubungan pekerjaan Penggugat dengan Tergugat adalah karena pemutusan hubungan pekerjaan (PHK) sepihak yang dilakukan oleh Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut:
 - Uang Pesangon Pasal 156 Ayat (2) huruf (i) sebagai berikut:
 $2 \times 14 \text{ tahun masa kerja dihitug 9 bulan upah} \times \text{upah (pendapatan pekerja)}$, sehingga perhitungannya sebagai berikut:
 $2 \times 9 \times \text{Rp}3.751.368,00 = \text{Rp}67.524.624,00$ (enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);
 - Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (3) huruf (d), sebagai berikut:
Masa kerja 14 tahun kurang dari 15 tahun sehingga dihitug 5 bulan upah, sehingga perhitungannya sebagai berikut:
 $5 \times \text{Rp}3.751.368,00 = \text{Rp}18.756.840,00$ (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
 - Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 787 K/Pdt.Sus-PHI/2024



15% x (Uang Pesangon + Uang Penghargaan) sehingga perhitungannya sebagai berikut:

$15\% \times (\text{Rp}67.524.624,00 + \text{Rp}18.756.840,00) = \text{Rp}86.281.464,00 \times 15\% = \text{Rp}12.942.219,6$ (dua belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus sembilan belas rupiah sen);

- Upah Selama Proses 6 bulan x Upah, dengan rincian sebagai berikut:

$6 \times \text{Rp}3.751.368,00 = \text{Rp}22.508.208,00$ (dua puluh dua juta lima ratus delapan ribu dua ratus delapan rupiah);

- Uang cuti tahunan yang dapat diuangkan (Pasal 156 Ayat (4) huruf (a):

$\text{Uang Cuti Tahunan} = (12:30) \times \text{Rp}3.751.368,00 \times 14 \text{ tahun} = 0.4 \times \text{Rp}3.751.368,00 = \text{Rp}1.500.547,2$ (satu juta lima ratus ribu lima ratus empat puluh tujuh dua sen);

- Biaya ongkos pulang klien kami sebagai pekerja dan keluarganya ke Pulau Nias sebesar $\text{Rp}5.000.000,00$ (lima juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Ayat (4) huruf (b);

Jumlah hak yang patut dan wajib diterima oleh klien kami adalah sebesar sebagai berikut:

Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja + Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan + Upah selama Proses + uang Cuti + Biaya Ongkos dengan jumlah secara keseluruhan sebagai berikut:

$\text{Rp}67.524.624,00 + \text{Rp}18.756.840,00 + \text{Rp}12.942.219,6 + \text{Rp}22.508.208,00 + \text{Rp}1.500.547,2 + \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}149.900.000,00$ (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

5. Menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang sudah ada maupun yang akan ada setelah gugatan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum adalah sah dan berharga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari yang dibayarkan kepada Penggugat;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang kewenangan mengadili secara relatif;
- Eksepsi tentang gugatan *error in persona*;
- Eksepsi tentang gugatan *obscuur libel*;
- Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara relatif tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 69/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr, tanggal 4 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat mengenai kompetensi relatif tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang mengadili dan memutus perkara *a quo*;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menunda biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr, tanggal 14 Maret 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 787 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja Penggugat oleh Tergugat karena PHK sepihak dengan alasan efisiensi sejak 1 Juli 2023;
4. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan upah proses dengan total keseluruhan sejumlah Rp64.250.000,00 terbilang (enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp0,00 (nol rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 14 Maret 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 69/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr *juncto* Nomor 10/Kas/G/2024/PHI Pbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut pada tanggal 28 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Maret 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 787 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru atas perkara Nomor 69/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan dikemudian hari;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 29 April 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 28 Maret 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 April 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, maka dalam bahasan tentang eksepsi ternyata gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena siapa yang didudukkan sebagai subjek hukum apakah Direktur atau PT. Ivomas Tunggal Estate ataupun Pimpinan Cabang Kandis Kabupaten Siak;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 787 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan kabur atau tidak jelas gugatan Penggugat, maka materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DIREKTUR PT. IVOMAS TUNGGAL ESTATE c.q. PIMPINAN CABANG KANDIS KABUPATEN SIAK, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 69/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr, tanggal 14 Maret 2024, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DIREKTUR PT. IVOMAS TUNGGAL ESTATE c.q. PIMPINAN CABANG KANDIS KABUPATEN SIAK**, tersebut;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 787 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 69/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr, tanggal 14 Maret 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 787 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 787 K/Pdt.Sus-PHI/2024